



**ANALISIS LITERASI ZAKAT INFAQ DAN SADAQAH
MELALUI PENGGUNAAN *MOBILE BANKING*
(PADA NASABAH DI PT. BSI KCP GUNUNG TUA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

OLEH

**IRA ANDRIANI PULUNGAN
NIM.17 401 00353**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**ANALISIS LITERASI ZAKAT INFAQ DAN SADAQAH
MELALUI PENGGUNAAN *MOBILE BANKING*
(PADA NASABAH DI PT. BSI KCP GUNUNG TUA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**IRA ANDRIANI PULUNGAN
NIM.17 401 00353**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP.19780818 200901 1 015**

PEMBIMBING II

**Ferri Alfadri, S.E.I., M.E.
NIP.19940928 202012 1 007**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

H : Lampiran Skripsi Padangsidempuan, Juli 2023
a.n. Ira Andriani Pulungan
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang
Sidempuan
Di_
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Ira Andriani Pulungan** yang berjudul: "**ANALISIS LITERASI ZAKAT INAQ DAN SHADAQAH MELALUI PENGGUNAAN MOBILE BANKING (PADA NASABAH DI PBI BSI KCP GUNUNG TUA)**".Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dan program perbankan syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang mahaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 0015

PEMBIMBING II

Ferri Alfadri, S.E.I., M.E.
NIP. 19940928 202012 1 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya

bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRA ANDRIANI PULUNGAN

NIM : 17 401 00353

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **"Analisis Literasi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Penggunaan Mobile Banking (Pada Nasabah Di PT. BSI KCP Gunung Tua) "**.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan pengiasasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Maret 2023

ya yang menyatakan,



[Handwritten Signature]

Ira Andriani Pulungan
NIM. 17 401 00353

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRA ANDRIANI PULUNGAN

NIM : 17 401 00353

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Literasi Zaka, Infaq Dan Shadaqah Melalui Penggunaan Mobile Banking (Pada Nasabah Di PT. BSI KCP Gunung Tua)”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : Maret 2023

.g menyatakan,



IRA ANDRIANI PULUNGAN
NIM. 17 401 00353



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : IRA ANDRIANI PULUNGAN
NIM : 17 401 00353
FAKULTAS/PRODI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Literasi Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Penggunaan Mobile Banking (pada Nasabah di PT. BSI KCP Gunung Tua)

Ketua,

Dr. Rukiah, M.Si.
NIDN. 2024037601

Sekretaris,

Nofinawati, M.A.
NIDN.2016118202

Anggota

Dr. Rukiah, M.Si.
NIDN. 2024037601

Nofinawati, M.A.
NIDN. 2016118202

H. Ali Hardana, M.Si.
NIDN. 2013018301

Zulhika Matondang, M.Si.
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 28 Maret 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 68,75 (C)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan 1 Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Literasi Zakat Infaq Dan Shadaqah Melalui Penggunaan *Mobile Banking* (Pada Nasabah Di PT. BSI KCP Gunung Tua)

Nama : Ira Andriani Pulungan
Nim : 17 401 00353

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** dalam bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 07 Agustus 2023
Dekan

Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : IRA ANDRIANI PULUNGAN
Nim : 17 4010 035 3
Program study : Perbankan Syariah
Judul skripsi : Analisis literasi zakat infaq, dan shadaqah dalam penggunaan *mobile banking* (Pada Nasabah PT. BSI KCP Gunung Tua)

Latar belakang masalah penelitian ini adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tercermin pada PT. BSI KCP Gunung Tua, yang mengembangkan pelayanan mereka dengan menawarkan jasa *mobile banking* yang terkoneksi dengan jaringan internet, dimana nasabah dapat mempergunakannya untuk bertransaksi dengan mudah dimanapun dan kapanpun, dapat menghemat waktu dan biaya, serta manfaat setelah menggunakan *Mobile banking*. Sehingga nasabah tidak perlu lagi ke bank hanya untuk melakukan transaksi secara tidak tunai. Tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan teori. Karena nasabah masih minim pengetahuan dalam menggunakannya dikarenakan banyak nasabah tidak mau tau perkembangan perbankan


Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana literasi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung Tua? Serta bagaimana literasi nasabah dalam pembayaran zakat infaq dan shadaqah melalui penggunaan *mobile banking* pada PT. BSI KCP Gunung tua? tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui literasi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung tua, serta untuk mengetahui literasi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah melalui penggunaan *mobile banking* di PT. BSI KCP Gunung tua.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah. Metode deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan, penelitian ini menggunakan *snowball sampling*, instrumen pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Literasi nasabah tentang zakat infaq dan shadaqah sangat lah baik karena Nasabah mengetahui zakat secara umum, nasabah juga mengetahui perhitungan zakat, objek dan dampak zakat. Namun literasi nasabah masih minim tentang *mobile banking* dan hanya sebagian orang yang mengetahuinya, namun setelah membuka rekening di BSI KCP Gunung tua baru dapat mengetahuinya.

Kata kunci : Nasabah, *mobile banking*, ZIS, BSI

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah serta inayahNya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Literasi Zakat Infaq Dan Shadaqah Melalui Penggunaan Mobile Banking (Nasabah Pada PT. BSI KCP Gunung Tua)**”. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. H. Armyr Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dra, Replita M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah beserta bapak dan ibu dosen di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Ferri Alfadri, S.EI., M.E., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua peneliti, Ayahanda Muda Pulungan, dan Ibunda Ros Dewi Hasibuan yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu di panjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya. Serta Adik

peneliti, Adinda Adanan Tantawi Ishak Pulungan yang dimana beliau selalu memberi semangat kepada peneliti dalam menyusun skripsi.

7. Sahabat peneliti Nova Artha Nikmah HSB, S.Sos., Azmidar Tanjung, S.Pd., Santi Okhtoria Utari hrp, S.Sos, rekan-rekan di HMI Komisariat Ekonomi Islam dan rekan-rekan di Persatuan Mahasiswa Padang Lawas, serta Anak Kos Udak Hanafi yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini, Mahasiswa KKL Desa PP Makmur Angkatan 2017, Mahasiswa Magang Sibuhuan Banjar Raja Lingkungan III Angkatan 2017 dan seluruh mahasiswa/i angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan, Maret 2023
Peneliti,

IRA ANDRIANI PULUNGAN
NIM. 17 401 00353

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ا...ا...ا...ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ي...ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah

.... ^s و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas
---------------------	-----------------------	---	---------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itudiletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERTANYAAN PEMBIMBING	
SURAT PERTANYAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	13
1. Analisis	13
2. Literasi Nasabah.....	14
3. Nasabah.....	18
4. Zakat	19
5. Infaq	24
6. Shadaqah	29
7. Penggunaan <i>Mobile Banking</i>	34
B. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
B. Jenis dan metode Penelitian	44
C. Subjek Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data	50
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	52
1. Sejarah Berdirinya bank syariah indonesia	52
2. Profil Lembaga	56
B. Temuan Khusus (Hasil Penelitian).....	59
1. Literasi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung tua	59
2. Literasi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah melalui Penggunaan <i>mobile banking</i> pada PT. BSI KCP Gunung tua.....	64
C. Pembahasan Hasil	69
D. Keterbatasan Penelitian	75
BAN V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran	77

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel IV. 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	54
Tabel IV. 2 Jumlah Nasabah Yamng membuka rekening PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah unit usaha syariah (UUS), bank umum syariah (BUS), maupun jumlah aset yang dimiliki bank syariah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam dikarenakan Bank Islam memiliki keistimewaan yang melekat pada konsep yang berorientasi pada kebersamaan. Perkembangan perbankan syariah pertama kali di Indonesia dimotori dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.² Berdirinya perbankan syariah bertujuan untuk mencari keridhaan Allah SWT, sehingga dapat memperoleh kebijakan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang di khawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari dan mengutamakan kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan kesejahteraan dan kondisi sosial masyarakat yang menentramkan.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prendamedia Group, 2011), hlm. 33.

² Sumber Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Statistik Perbankan Syariah Juni 2*

Dalam hal ini pula perbankan memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian, dalam suatu negara tentunya tidak akan terlepas dari alur lalu lintas pembayaran yang menggunakan uang sebagai medianya. Dari peranan tersebut, dapat dikatakan bahwa industri perbankan merupakan urat nadi atau sebagai pusat dari sistem perekonomian itu sendiri. Bank memiliki kegiatan pokok seperti menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bank juga memiliki sifat sebagai *intermediary service*.³

Kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini sudah berkembang pesat. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat tersebut membawa dampak di semua bidang, salah satunya adalah bidang perbankan. Pemanfaatan teknologi secara tepat juga harus diperhatikan untuk meminimalkan risiko operasional agar perbankan mampu beroperasi lebih efisien. Dalam hal ini perbankan mengembangkan bentuk layanannya berupa layanan Electronic-Banking.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007, "*Electronic-Banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *Phone Banking*, *Electronic Fund Transfer*, *Internet Banking*, *Mobile Phone*".

Mobile Banking merupakan salah satu layanan perbankan yang menerapkan teknologi informasi dan merupakan suatu layanan yang

³ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.34

diberikan oleh pihak bank untuk mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan perbankan. *Mobile Banking* juga menjadi salah satu produk andalan PT. Bank Syariah Mandiri yang hingga saat ini terus dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan akses nasabah mengenai produk-produk yang dimilikinya. Kemajuan teknologi informasi yang pesat sangat mendukung kecepatan dan kemudahan layanan transaksi perbankan kepada nasabah pengguna *mobile banking* dimana pengguna layanan *mobile banking* PT. Bank Syariah Indonesia per 31 Maret 2017 mencapai 7,4 juta pengguna. Selain untuk menabung, melakukan investasi dan melakukan pembiayaan, bank juga dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran tagihan-tagihan. Saat ini perbankan mempunyai fasilitas atau layanan berupa *mobile banking*. *Mobile banking* sendiri merupakan fasilitas dari bank untuk nasabah melakukan transaksi keuangan sehari-hari melalui telepon seluler.⁴

Dengan menggunakan *mobile banking*, nasabah dapat dipermudah dalam melakukan berbagai transaksi baik non-finansial maupun finansial. Transaksi non finansial seperti mengetahui informasi saldo, dan mutasi rekening. Sedangkan transaksi finansial antara lain melakukan pembayaran listrik, asuransi, akademik, membeli pulsa, transfer dana, dan pembayaran zakat. Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya lebih sering menggunakan internet melalui telepon seluler dibandingkan dengan perangkat lainnya. Masyarakat Indonesia lebih mudah dalam menerima dan mengadopsi berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi informasi yang

⁴ Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999) hlm. 9

menggunakan sistem internet seperti yang terdapat melalui telepon seluler. Namun disayangkan, tidak banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan telepon seluler untuk memanfaatkan fasilitas layanan jasa keuangan.

Fitur Pembayara Zakat, infaq dan shadaqah secara online adalah mekanisme pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan secara online yang melibatkan ATM, internet, website, dan zakat provider yang memudahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya.⁵ Pada dasarnya hukum mengeluarkan zakat secara online ialah diperbolehkan dan sah, yang penting niatnya adalah memang untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah. Maka dari itu PT. Bank Syariah Indonesia berupaya mengembangkan inovasi dan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membayar zaka, infaq dan shadaqah secara digital yaitu melalui layanan *mobile banking*. Dalam implementasinya PT. Bank Syariah Indonesia bekerjasama dengan lembaga amal zakat yaitu LAZ-BSI, sehingga secara otomatis uang zakat tersebut akan langsung mengalir kesana.

Pengaktualisasian dana zakat, infaq dan shadaqah harus terus diiringi dengan kesadaran yang dimiliki oleh pengguna *mobile banking*. Tingkat kesadaran merupakan ukuran tinggi atau rendahnya suatu pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki oleh kelompok manusia dalam menerapkan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang mereka taati di lingkungan mereka untuk mencapai suatu tujuan.

⁵ Novitasari, "Manajemen PKPU dalam Pengelolaan Zakat Online", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010). hlm. 25

Kesadaran para pengguna *mobile banking* mengenai pembayaran zakat, infaq dan shadaqah dapat menambah nominal penghimpunan dana zakat di dunia dan khususnya di Indonesia. Salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan dan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah melalui *mobile banking* ialah karena masih minimnya pengetahuan dan kesadaran pengguna *mobile banking* tentang zakat, infaq dan shadaqah itu sendiri. Seperti golongan pengguna *mobile banking* yang hanya mengetahui bahwa zakat hanya dapat dibayarkan secara manual melalui amil zakat yang biasanya ada di mesjid. Akibatnya, sedikit pengguna *mobile banking* yang sadar untuk membayarkan zakat infaq dan shadaqahnya secara online.

Ada banyak hikmah yang dapat di ambil dari konfigurasi kedermawanan atau filantropi Islam tersebut, diantaranya meningkatkan iman kepada Allah SWT, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sikap kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Namun demikian, meskipun terdapat banyak hikmah positif dalam berinfaq, berzakat, bershadaqah dan berwakaf, tentunya terdapat hambatan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari hari.

Semenjak lahirnya PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua di Kabupaten Padang Lawas Utara (PALUTA) dapat menambah suasana dan membantu bagi masyarakat gunung tua dengan adanya PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua tersebut. Dengan demikian, salah satu tugas

Bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat, salah satunya adalah pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah melalui mobile banking.

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ketangan yang berhak. Zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim, disadari penuh juga bahwa zakat merupakan instrument kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan umat. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia di akibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal.⁶

Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup diakhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan seperangkat alat untuk menyejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat- syarat yang telah

⁶ Adanan Murrah Nasution, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (*Journal Of Islamic Social Finance Management* Vol 1, No. 2 Ed. Juli-Desember 2020), hlm. 294.

ditentukan oleh agama dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁷

Dari sekian banyak penduduk di Kabupaten Padang Lawas Utara hanya berkisar 10% saja yang mau menyerahkan zakatnya kepada PT. BSI KCP Gunung tua dan zakat yang terkumpulkan hanyalah zakat dari ASN dan ada juga dari beberapa kepala desa di kabupaten Padang Lawas Utara. Peneliti belum mengetahui pasti apa penyebab masyarakat Kabupaten padang lawas utara tidak mau mengeluarkan zakatnya, apakah dikarenakan PT. BSI KCP Gunung Tua ini kurang sosialisasi terhadap masyarakat atau masyarakat yang tidak mau mengeluarkan sedikit hartanya untuk membayar zakat.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Husni Ardiansyah Tanjung selaku Branch Operation & Service Manager . Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan terkait mengenai perkembangan pengetahuan nasabah tentang *mobile banking* dan fitur dalam *mobile banking*. Bapak Husni Ardiansyah Tanjung menjawab bahwa nasabah di Kabupaten padang lawas utara ini belum sepenuhnya mengetahui *mobile banking* bahkan yang sudah mengetahui aplikasi saja belum dengan baik dalam penggunaannya dikarenakan banyak nasabah yang tidak mau tau perkembangan perbankan dan kurangnya pengetahuan tentang fitur-fitur *mobile banking*.⁸ Dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul

⁷ Aini Yulia, "Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang", (Skripsi, UIN Suska Riau, 2018), hlm. 1-2.

⁸ Wawancara Dengan Husni tanjung Tanggal 16 maret 2022 melalui telpon.

“ANALISIS LITERASI ZAKAT INFAQ SHADAQAH MELALUI PENGGUNAAN *MOBILE BANKING*” (PADA NASABAH DI PT. BSI KCP GUNUNG TUA).

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti membatasi masalah penelitian ini supaya hanya fokus pada “Analisis Literasi zakat infaq shadaqah melalui penggunaan *mobile banking*” (studi kasus Nasabah pada PT.BSI KCP Gunung Tua).

C. Batasan Istilah

Dari batasan masalah diatas, untuk memperjelas judul di atas peneliti menguraikan tentang kata kunci dengan harapan supaya memahami uraian lebih lanjut, maka peneliti membuat batasan istilah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Literasi adalah suatu kegiatan yang meliputi kegiatan mengakses dan memahami dengan melakukan macam-macam aktivitas seperti membaca, menulis dan praktik sesuai dengan pengetahuan hubungan sosial.
2. ZIS (Zakat infaq dan shadaqah) zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuan lainnya. Hanya saja,

jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil.

3. *Mobile Banking* adalah aplikasi berbasis SMS untuk mengakses rekening tabungan kapanpun dan dimanapun. Aplikasi ini memudahkan anda untuk melakukan transfer dana, pembelian isi ulang pulsa pembayaran tagihan dan transaksi lainnya.⁹ *Mobile banking* pada penelitian ini adalah layanan *mobile banking* pada bank syariah indonesia.
4. Nasabah adalah orang yang menggunakan pelayanan yang disediakan oleh bank. Nasabah pada penelitian ini adalah orang yang menggunakan layanan *mobile banking* bank syariah indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana literasi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung tua?
2. Bagaimana literasi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah melalui penggunaan *mobile banking* pada PT. BSI KCP Gunung tua?

E. Tujuan penelitian

Tujuan merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan yang dilakukan dan diharapkan dapat tercapai pada waktu yang akan datang. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

⁹ Ahmad Ifham, *ini lho bank syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 338

1. Untuk mengetahui literasi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung Tua.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan literasi nasabah dalam pembayar zakat infaq dan shadaqahnya melalui penggunaan *mobile banking* di PT. BSI KCP Gunung Tua.

F. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PT.BSI KCP Gunung Tua dan upaya meningkatkan kesadaran nasabah atau masyarakat dalam penggunaan *mobile banking* dan membayar zakat, berinfaq dan bersedekah melalui fitur *mobile banking*.
- b. Sebagai tambahan khazanah keilmuan dibidang peningkatan kualitas bank dalam penggunaan *mobile banking*.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan melatih pola pikir ilmiah serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

- b. Bagi perusahaan

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sebagai bahan evaluasi serta menjadi bahan informasi dalam mengetahui perkembangan dana zakat, infaq dan shadaqoh serta cara mudah pengelolannya di PT. BSI KCP Gunung tua.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami materi terutama yang berkaitan dengan analisis perkembangan dana zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

d. Bagi pembaca

Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada pembaca akan pentingnya membayar zakat, berimpak dan bershadaqah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan penulis terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa rincian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari penjelasan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri atas landasan teori menjelaskan tentang Analisis, literasi nasabah, Zakat, pengertian zakat, hukum zakat, mustahik zakat, infaq, pengertian infaq, shadaqah, pengertian shadaqah, dasar hukum shadaqah, *mobile banking*, pengertian *mobile banking*, bentuk transaksi *mobile banking*, Penelitian Terdahulu.

Bab III adalah tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian dilakukan, jenis penelitian yang membahas tentang

bagaimana penelitian yang dilakukan, analisis/subjek penelitian penguraian siapa yang menjadi subjek dalam penelitian ini, sumber data yang menjelaskan darimana penelitian didapatkan oleh peneliti, teknik pengumpulan data, teknik apa saja yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data tersebut, teknik pengolahan data dan analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data tentang bagaimana metode penelitian yang dilakukan.

Bab IV adalah tentang hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang bagaimana temuan umum, gambaran umum objek penelitian yang dilakukan peneliti serta berisikan paparan data atau hasil penelitian, dan pembahasan yang tersusun atau atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti serta pembahasan yang merupakan hasil analisis peneliti terhadap permasalahan yang telah didapatkan dalam penelitian.

Bab V adalah tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari semua pembahasan yang diteliti. Saran adalah masukan-masukan yang berdasarkan pemikiran. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis berarti penyelidikan. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan atau perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat di butuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.¹⁰

Menurut Komarudin analisi adalah aktivitas berfikir untuk mengurangi suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen dan fungsi setiap komponen dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan di kelompokkan menurut kriteria tertentu lalu lalu di cari makna dan kegiatan masing-masing. Menurut Dwi prastowo darminto, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹

¹⁰ <https://kbbi.web.id/analisis/> diakses Pada Tanggal 15 Januari 2022 pukul 08.01 WIB.

¹¹ <http://m.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya?page=2> diakses pada tanggal 15 januari 2022 pukul 09.04 WIB

2. Literasi

a. Pengertian literasi

Dalam kamus besar indonesia literasi adalah sesuatu yang berhubungan dengan tulis-menulis, dalam konteks kekinian, literasi atau literer memiliki definisi atau makna yang sangat luas. Literasi merupakan sarana untuk mengenal, memahami dan menerapkan ilmu yang di dapat, baik di bangku sekolah, rumah maupun lingkungan sekitar. Secara umum literasi dimaknai sebagai aktifitas membaca dan menulis. Namun, dalam deklarasi Praha tahun 2003 disebut juga literasi mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat, di zaman yang seperti saat ini kemampuan literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis namun mencakup keterampilan berfikir dalam menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, auditori, dan digital.¹²

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya literasi merupakan tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu pengetahuan baik bentuk apapun.

b. Jenis-jenis literasi

Dibawah ini merupakan macam jenis literasi, pada dasarnya literasi ini terbagi menjadi beberapa jenis literasi diantaranya :

- 1) Literasi informasi, yaitu serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan

¹² Nurchaili, menumbuhkan budaya literasi melalui buku digital,(jurnal libria, Vol.8 No.2, desember 2016,) hlm. 201

kemampuan untuk menetapkan, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Literasi informasi juga memiliki kemampuan untuk tahu kapan ada kebutuhan informasi, untuk dapat mengidentifikasi, menemukan, dan secara efektif menggunakan informasi tersebut untuk isu atau masalah yang dihadapi.

- 2) Literasi media, yaitu keahlian untuk menghasilkan, mendistribusikan serta mengevaluasi isi koleksi pandang dan dengar (*audio visual*).
- 3) Literasi global, yaitu pemahaman akan saling ketergantungan manusia didunia global, sehingga mampu berpartisipasi didunia global dan berkolaborasi.
- 4) Literasi kompetensi sosial dan tanggung jawab lebih kepada pemahaman etika dan pemahaman terhadap keamanan dan privasi dalam berinternet.¹³ Ditengah keberagaman bentuk dan jenis informasi, maka kita dituntut tidak hanya dapat membaca dan menulis tetapi bentuk-bentuk lain seiring dengan perkembangan teknologi informasi.
- 5) Literasi keuangan adalah pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan. Menurut OJK literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik dari

¹³ Irfan safari, *berbagai jenis literasi*, dalam www.irfansafariblogspot.com di unduh pada 04 pril 2023

kelima jenis literasi informasi dan keuangan yang dipilih peneliti terkait dengan judul. Dalam literasi informasi dan literasi keuangan tersebut kemampuan seseorang yang dibutuhkan untuk menyadari bahwa kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan secara efektif.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi.

Tingkat literasi yang dimiliki setiap individu tentunya berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga terjadi perbedaan yang signifikan antara individu satu dengan individu lainnya.¹⁴

1) Faktor internal

a) Usia

Dari Abu Ahmadi mengemukakan bahwa memang daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh usia. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa bertambahnya usia seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada usia-usia tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

b) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman itu suatu cara untuk memperoleh kebenaran.

¹⁴ Susie Suryani dan Surya Ramadhan, *Analisis Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro di Kota Pekanbaru*, *Jurnal of Economic Business and Accounting (COSTING)*. VOL. 1 NO. 1 DESEMBER 2017. HLM 15

Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.

c) Intelegensi

Intelegensi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegensi bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.¹⁵

2) Faktor eksternal

a) Pendidikan

Tingkat pendidikan menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap informasi dan memahami pemahaman yang mereka peroleh, pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik juga pemahamannya.

b) Pekerjaan

Memang secara tidak langsung pekerjaan turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

c) Sosial budaya dan ekonomi

¹⁵ Nugraha J Setiadi, *perilaku konsumen edisi revisi*, (jakarta: kencana pramedia media group, 2010), hlm.12

Sosial budaya ekonomi mempunyai pengaruh pada pemahaman seseorang. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan persediaan suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

d) Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang .

e) Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau koran maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

Kedua faktor inilah yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan suatu penelitian karena secara umum kedua faktor ini sangat berpengaruh serta berkaitan sangat besar sehingga sangat efektif untuk dijadikan suatu acuan.

3. Nasabah

Dalam kamus besar bahasa indonesia nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan bank atau yang menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Nasabah sering juga dikatakan pihak yang

menggunakan jasa bank atau orang yang biasa berhubungan dengan bank.

4. Zakat

a. Pengertian zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* “Keberkahan”, *Al-Namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”, *Ath-Tharatu* “kesucian”, dan *Ash-Shalahu* “Keberesan”, sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.¹⁶

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah Ar-Ruum 39 dan surah At-Taubah 103.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh

¹⁶ Didin Mafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm.7-8.

keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Qur'an surah At-Taubah ayat (103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (At;taubah :103)

b. Hukum zakat

Perintah zakat disebutkan secara global dan singkat dalam Al-Qur'an, sebagaimana shalat. Al-Qur'an tidak menguraikan dengan rinci tentang jenis atau jumlah harta yang harus dizakati. Tetapi tertera pada sunnah rasul yang menjabarkan semua ketentuan terkait zakat secara terperinci, seperti halnya shalat. Oleh sebab itu, terdapat keyakinan kuat terhadap sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an mengenai Islam dan ajaran serta ketentuan-ketentuannya.¹⁷

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

Al-Baqarah ayat :43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (QS Al-Baqarah atay :43)

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu.

¹⁷Monzer Kahf, dkk., *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah* (Solo: PT. Aqwam Media Prifetika, 2010), hlm. 147.

Selain Al-Qur'an dan hadits terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 akuntansi zakat, infak, dan shadaqah.

c. Mustahiq zakat

Ada delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima harta zakat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, dalam surah At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Berdasarkan ayat di atas maka delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) sebagai berikut :

- 1) Faqir, adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) dan prasarana (tenaga) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin, adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi kebutuhan hidupnya, meskipun sudah berusaha secara maksimal.
- 3) Amil, adalah pengurus dan pengelola zakat yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahiq.
- 4) Mu'allaf, adalah orang yang terbujuk hatinya masuk Islam atau orang yang punya potensi untuk memeluk agama Islam.

- 5) Riqab, adalah budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawanan.
- 6) Gharim, adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang itu muncul karena usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia kemudian menjadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi, dan semacamnya.
- 7) Sabilillah, adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara individu (perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau organisasi dakwah).
- 8) Ibn Sabil, adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya.¹⁸

d. Ketentuan zakat dalam islam

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah mengeluarkan harta kekayaan yang berupa makanan pokok yang sudah ditentukan jumlah dan waktunya, lalu setelah itu diberikan kepada yang berhak menerima dengan syarat yang sudah ditentukan. Zakat fitrah diwajibkan setiap muslimin dan dikeluarkan sebanyak 2,5 kg untuk setiap jiwa, dan saat ini juga telah

¹⁸ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Koputindo, 2016), h. 155

bisa digantikan dengan uang tunai yang setara dengan harga makanan pokok tersebut.¹⁹

Bentuk zakat fitrah yaitu makanan yang dimakan menurut keadaan tiaptiap negeri atau daerah, misalnya: beras, jagung, gandum dan lain-lain. Hal ini ditegaskan dalam hadist dari Ibnu Umar, berkata “Dari umar r.a berkata :Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah, sebanyak satu sha’ (2,5 kg) kurma atau gandum atas setiap hamba atu merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi shalat(‘idul fitri)”. (HR. Bukhari dan Muslim)”.

2) Zakat harta (maal)

Zakat harta (maal) ialah zakat yang berhubungan dengan harta benda yang menjadi hak milik seseorang yang wajib ditunaikan (dikeluarkan) bagi pemilik harta setiap tahun sekali. Pembayaran zakat harus sesuai dengan ketentuan agama, yakni mencapai satu nisab atau haul (batas minimal wajib zakat).

3) Zakat profesi (penghasilan)

Zakat profesi ialah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersamadengan orang/lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat). Besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah

¹⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 82

2,5% yang diambil dari kelebihan (sisa) harta setelah dikurangi pengeluaran pokok selama 1 tahun, dan bisa juga teknipembayarannya dapat disegarkan pada setiap bulan gaji.²⁰

5. Infaq

a. Pengertian infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq, tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Jika zakat diberikan harus pada mustahiq tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.

Infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang diserahkan.²¹ Infaq boleh diberikan kepada siapa saja, tidak sembarang orang tertentu. Islam telah menentukan tata

²⁰ Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 53

²¹ Yosi, *akuntabilitas zakat infaq dan shadaqah*, (jurnal ilmiah akuntansi dan humanika, vol. 4. No 1, 2014) hlm. 1359.

cara pengeluaran dengan tidak memperolehkan pemilik properti untuk bebas mengelolanya.²²

b. Hukum Infaq

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Dalam Al-qur'an dan Hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan harta yang kita miliki. Hukum infaq dalam islam wajib adalah sunnah. Apabila di kerjakan mendapatkan pahala dan kebaikan dan apabila tidak di kerjakan tidak mendatangkan dosa.

Apabila dikaji lebih lanjut, infak dapat dibagi ke dalam 4 macam hukum, yaitu mubah, wajib, sunnah dan haram.

- 1) Infak berhukum mubah apabila harta itu dikeluarkan untuk segala sesuatu yang bersifat mubah.
- 2) Infak wajib berarti mengeluarkan harta untuk hal-hal yang bersifat wajib, seperti nafkah bagi anak, istri dan keluarga bagi seorang kepala rumah tangga, pembayaran maskawin, atau pemberian yang disebabkan oleh adanya nazar.
- 3) Infak haram berarti pemberian yang dilakukan untuk perbuatan yang haram, seperti infaknya seorang kafir yang hendak menghalangi syiar Islam. Hal ini dapat dilihat pada surat al-Anfal: 36 yang artinya; "Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan

²² Nofinawati, dkk, "Determinant Of Faculty Of Islamic Economics And Business UIN Syahada Padangsimpuan In Transactions Using Ziswafsharing Application On Mobile Banking Bs"i, (*JIFTECH*, Vol. 1, No.2, Desember 2022), hlm.18.

menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”. (QS. Al-Anfal:36)

- 4) Infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Adapun implementasi dari infak jenis ini biasanya ada dua macam, yaitu infak untuk berjihad dan infak yang disalurkan untuk membantu sesama yang membutuhkan.²³

Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang Infak sunnah diantaranya, seperti infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dan lain-lain. Dalam setiap perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infak unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga.

- 1) Penginfaq, yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- (a)Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan.
 - (b)Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - (c)Penginfaq itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.

²³ Syifaul hisan, *manajemen zakat, infak, shadaqah dan wakaf* (skripsi; UIN KH Achmad Siddik Jember, 2021) hlm 83-84.

- (d) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.²⁴
- 2) Orang yang diberi infaq, yaitu orang yang menerima infaq dari penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- (a) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan infaq tidak dapat di kategorikan sebagai pungutan liar.
- (b) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- 3) Sesuatu yang diinfaqkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- (a) Benar-benar ada.
- (b) Harta yang bernilai.
- (c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- (d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya.

²⁴ El-madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 16

Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.²⁵

c. Dasar Hukum Infaq dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengaturan infaq di Indonesia tidak dilakukan tersendiri, melainkan digabung dengan pengaturan tentang zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Dan Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang infaq, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana termaktub dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bagian keempat tentang Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

²⁵ Qurratul aini wara astuti, "infaq tidak dapat di kategorikan sebagai pungutan liar", (*jurnal zakat dan wakaf*, vol 3, No. 3 , 2016) hlm 50-52

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, maka dapat dipahami bahwa segala hal terkait dengan penerimaan, pengelolaan maupun pendistribusian harta infaq dilakukan dengan mengikuti penerimaan, pengelolaan maupun pendistribusian zakat, yang dibedakan hanya dalam hal pencatatan pembukuannya saja, untuk dibedakan dengan pencatatan pembukuan pengelolaan zakat.

6. Shodaqoh

a. Pengertian Shodaqoh

pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuan lainnya. Hanya saja, shodaqoh mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan infaq. jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil.

Shodaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat shodaqoh makna asalnya adalah menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu.²⁶ Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Pemberian suka rela yang di berikan seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktu. Shodaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan

²⁶ Saifulloh Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: TERBIT TERANG, 2005), hlm. 404

digunakan AL-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shodaqoh ialah segala bentuk nilai kebijakan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi. Misalnya, menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya.²⁷ Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, shodaqoh adalah harta atau nin harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat diluar zakat untuk kemaslahatan umum.²⁸

b. Hukum shadaqah

Islam merupakan agama yang mengajarkan ummat untuk melakukan kebaikan salah satunya dengan berbagi pada manusia lain yang membutuhkan. Hukum sedekah dalam islam adalah sunnah. Apabila di kerjakan mendapatkan pahala dan kebaikan dan apabila tidak di kerjakan tidak mendatangkan dosa. Namun sedekah dapat nerubah hukumnya menjadi wajib jika seseorang muslim telah mampu dan berkecukupan berjumpa dengan orang lain yang berkekurangan.²⁹

Al-Quran dan Hadist menganjurkan untuk melakukan shadaqah akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat, dan sholat. Karena shadaqah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat,

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GEMA INSANI, 2008). hlm10-12.

²⁸ Ferri Alfadri, dkk., "Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, sedekah dan Wakaf dengan Model Fungsi Actuating", *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, No 1 Ed. Januari – Juni 2021, hlm. 114.

²⁹ Evi rahman, "pengelolaan potensi zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat" (*jurnal inovasi dan penerapan ipteks*, vol. 5. No.2 2017) hlm, 109.

shadaqah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti ibadah sholat. Dan tidak ada dosa yang dijelaskan seandainya seseorang tidak melakukan shadaqah sebagaimana ibadah melakukan zakat dan sholat. Akan tetapi secara umum, shadaqah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu shadaqah yang wajib dan shadaqah yang sunah. Shadaqah yang sunah pun dibedakan menjadi dua, yaitu shadaqah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan shadaqah yang pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia.

c. Manfaat shadaqah

Bershadaqah banyak sekali manfaat dan fungsinya selain untuk diri sendiri juga bermanfaat buat orang yang dishadaqahi. Shadaqah di dalam salah satu bukunya Yusuf Mansur banyak sekali kisah yang langsung mendapatkan manfaat dari shadaqah. Shadaqah merupakan jalan cepat bagi siapa saja yang ingin mendapatkan rezeki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “carilah rezeki dengan bershadaqah”. Bahkan dalam keadaan sempit pun seseorang di anjurkan untuk bershadaqah agar seseorang itu menjadi lapang. Manfaat shadaqah adalah sebagai berikut :

- 1) Shadaqah dapat membuat orang bekerja keras sehingga melipatgandakan rezekinya. Bekerja itu sendiri merupakan shadaqah apabila diniatkan untuk kebaikan, baik kebaikan diri sendiri, kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, dan juga bangsa. Shadaqah memberi sugesti kepada manusia agar mau bekerja keras, sehingga

membuat rezeki manusia dilipatgandakan.³⁰ Bila seseorang mau bershadaqah maka Allah SWT akan melipat gandakannya hingga sebesar gunung uhud, diMadinah, sabda Rasulullah SAW yang artinya: “barang siapa bershadaqah dengan syarat dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram, maka Allah SWT akan memelihara shadaqah itu sebagaimana seseorang yang memelihara anak kuda kalian, sehingga shadaqah itu akan menjadi besar seperti gunung”

- 2) Bershadaqah bisa mengawali orang untuk mencari rizki yang halal, shadaqah adalah cara manusia untuk bertaubat dari perilaku negatif ditempat kerja. Shadaqah akan menjadikan manusia lebih terkontrol dalam bekerja, karena manusia akan merasa diawasi oleh orang-orang yang anda beri shadaqah dan ini akan menjadikan anda lebih hidup penuh berkah. Itulah sebabnya, shadaqah akan membuat manusia berusaha mengumpulkan rezeki yang halal. Shadaqah adalah bentuk syukur seorang hamba kepada Allah SWT atas anugerah nikmat yang diberikan oleh-Nya dengan cara yang tepat dengan memanfaatkan harta benda dalam hal kebaikan, sehingga menghindarkan pemilik harta bendadari perbuatan jelek dan maksiat.
- 3) Bershadaqah bisa meningkatkan kepedulian sosial, karena manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan sesama. Manusia bisa dikatakan kaya karena adanya orang miskin dan itulah pentingnya

³⁰Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, (Jakarta Timur: UMMUL QURA, 2014), hlm 260.

bershadaqah. Bershadaqah akan membuat jalinan silaturahmi dengan sesama bisa tersambung, dengan silaturahmi yang baik maka manusia bisa menjaga sumber rizki, karena orang yang gemar menyambung tali silaturahmi akan diluaskan rezekinya.³¹

- 4) Bershadaqah akan membuat hidup manusia sederhana dan rendah hati. Shadaqah yang ditunaikan dari sebagian harta terbaik, akan mendidik seseorang menjadi pribadi yang rendah hati dan belajar hidup bersahaja. Orang yang gemar bershadaqah berarti mengoptimalkan keberadaan harta benda, menghindari hidup berfoya-foya, hura-hura, boros sekaligus mubadzir. Bershadaqah akan selalu mengingatkan manusia untuk hidup hati-hati dalam mengelola harta benda dan menggunakannya secara tepat dan berguna.
- 5) Bershadaqah bisa mengurangi cinta dunia dan menyiapkan kehidupan akhirat. Harta benda bagi seorang pemberi shadaqah hanya sebagai alat untuk mendukung keberhasilan akhirat, dan menggunakan harta benda yang dititipkan kepada mereka untuk sebanyak-banyak shadaqah.
- 6) Bershadaqah bisa menghindari gaya hidup bermegah-megahan dan suka pamer. Banyak sekali contoh dalam kehidupan kita sehari-hari kalau harta benda telah menipu manusia, mereka berlomba-lomba menumpuk harta benda, tetapi tidak tahu bagaimana

³¹ Fahrur Mu''is, *Sedekah Tanpa Uang* (Solo: AQWAM, 2017) hlm. 31

memanfaatkannya untuk kebaikan sesama. Terlalu banyak manusia yang menempatkan harta benda sebagai simbol status sosial, kebanggaan pribadi dan keluarga, sehingga terjebak dalam hidup bermegah-megahan.³²

7. Penggunaan *Mobile banking*

a. Pengertian *mobile banking*

Mobile Banking adalah layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular/handphone dengan menggunakan aplikasi *Mobile Banking*. Arti istilah *Mobile Banking* merupakan layanan yang disediakan bank menggunakan sarana seluler untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan informasi keuangan. Hampir semua bank telah menyediakan fasilitas *M-Banking* nya.³³

Mobile banking adalah fasilitas atau layanan perbankan dengan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti telepon genggam, dengan penyediaan fasilitas untuk transaksi perbankan melalui aplikasi (flagship) pada telepon genggam.³⁴ GSM (*global for mobile communication*) atau CDMA dengan menggunakan layanan data yang disediakan oleh operator telepon seluler, SMS adalah pesan tertulis yang dapat diterima dan dikirimkan kepada pengguna telepon seluler. Cara kerja *mobile banking* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan

³² Abdus sami, “Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha”, (*Jestt*, Vol 1, No.3, 2014), hlm. 211-213.

³³ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan* (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 18.

³⁴ Ferri alfadri, dkk, “Determinants Of Interest To Pay Zakat Through Sharia Mobile Banking”, (*JIFTECH*, Vol 1, No.1, Juni 2022), hlm. 100

pengiriman SMS biasa yang sering dilakukan. Nasabah mengirimkan SMS ke nomor yang disediakan bank dengan isi pesan tertentu.³⁵

Mobile Banking merupakan salah satu layanan perbankan yang menerapkan teknologi informasi dan merupakan suatu layanan yang diberikan oleh pihak bank untuk mendukung kelancaran dan kemudahan kegiatan perbankan. *Mobile Banking* juga menjadi salah satu produk andalan PT. Bank Syariah Indonesia yang hingga saat ini terus dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan akses nasabah mengenai produk-produk yang dimilikinya.

Bank Syariah Indonesia meluncurkan aplikasi *Mobile Banking* yang disebut dengan *BSI Mobile*. *BSI Mobile* merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mendukung kemudahan, kecepatan dan kenyamanan transaksi nasabah kapanpun dan dimanapun yang dilakukan melalui Smartphone selama 24 jam non-stop.

BSI Mobile hadir untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih mudah kepada nasabah BSI untuk mendapatkan informasi maupun transaksi perbankan kapanpun dan dimanapun. *Mobile Banking* atau *BSI Mobile* merupakan bagian dari *Elektronik Banking* channel dan juga merupakan inovasi dari jenis rekening tabungan dan atau rekening giro rupiah. Sebagai sistem layanan yang bersumber pokok pada kedua rekening tersebut, maka salah satu syarat bagi nasabah yang menginginkan layanan *Mobile Banking* atau *BSI Mobile* ini cukup

³⁵ Idris Saleh, Dkk, "Determinants Of Decisions To Use Islamic Bank Mobile Banking Services", (*JIFTECH*, Vol. 1, No.2, Desember 2022), hlm. 120

menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia dengan membuka rekening tabungan dan kartu ATM, selanjutnya nasabah cukup melakukan registrasi dan aktivasi BSI Mobile melalui customer service Bank Syariah Indonesia. Pemilik rekening dapat melakukan pendaftaran melalui counter bank, maka PIN yang diberikan sesuai dengan PIN standar yang berlaku di bank, jika nasabah mendaftarkan melalui kartu ATM, maka access code adalah nomor atau angka yang ditentukan sendiri oleh nasabah.³⁶

b. Fitur *mobile banking* (BSI *mobile*)

1) Informasi saldo

- a) Untuk mengetahui informasi saldo yang pertama dilakukan adalah membuka aplikasi BSI *Mobile*. Lalu pilih menu informasi rekening.
- b) Di dalam menu informasi rekening akan muncul beberapa pilihan, pilih informasi saldo.
- c) Nasabah memasukan kata sandi BSI *Mobile*.
- d) Lalu masukan PIN *mobile banking*.
- e) Informasi saldo nasabah akan muncul

2) Transfer antar bank BSI

Layanan transfer sendiri adalah kegiatan perbankan yang bertujuan memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan pemberi amanat yang ditujukan ke rekening tertentu sebagai

³⁶ Brosur Produk BSI Mobile, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

penerima transfer. Singkatnya, transfer adalah pengiriman dana atau uang dari rekening pengirim ke rekening penerima. Saat ini transfer dana bisa dilakukan melalui handphone tanpa harus ke ATM ataupun bank karena sudah tersedia aplikasi BSI *mobile*.

3) Transfer ke bank lain

Transfer ke bank lain merupakan kegiatan perbankan pengiriman dana atau uang dari rekening pengirim ke rekening penerima. Saat ini transfer dana bisa dilakukan melalui handphone tanpa harus ke ATM ataupun bank karena sudah tersedia aplikasi BSI *mobile*. Berbeda dengan transfer ke sesama BSI, transfer ke bank lain itu memerlukan biaya admin.

4) Pembayaran

Pembayaran, fitur ini memiliki fungsi untuk melakukan transaksi pembayaran yang nasabah butuhkan seperti pembayaran PLN postpaid, telepon/HP/Telkom pay, akademik, institusi, tiket, asuransi, internet/TV kabel, eCommerce, berbagi ziswaf, BPJS, haji dan umrah, Penerimaan Negara (MPN), PDAM, dan multi payment.

5) Pembelian

Pembelian, fitur ini memberikan layanan transaksi pembelian berbagai macam kebutuhan nasabah seperti voucher HP, PLN Prepaid, E-money, paket data, TOP UP (e-money, linkaja, layanan syariah linkaja, Go-Pay, Paytren, OVO, dan ShopeePay), streaming

video dan musik (Genflik), aqiqah, kartu debit OTP, dan voucher googlepay.

Proses pembelian TOP UP shopeepay menggunakan BSI *Mobile*, berikut adalah langkah-langkahnya: Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi BSI Mobile, lalu pilih menu beli

a) Pada menu pembelian terdapat beberapa pilihan, pilih menu TOP UP.

b) Setelah tu pilih shopeep

c) Nasabah memasukan kode/ID dari pihak shopee.

d) Lalu masukan jumlah nominal yang ingin di TOP UP ke shopeepay.

e) Masukan PIN *mobile banking*.

f) Akan muncul verifikasi data berupa nomor handphone, nama customer, dan nominal TOP UP. Bila data sudah benar, pilih selanjutnya.

g) Transaksi pembelian TOP UP shopeepay berhasil.

6) Tarik tunai tanpa kartu ATM

Tarik tunai, fitur ini adalah layanan terbaru yang dimiliki BSI *Mobile* yang mempunyai fungsi untuk melakukan penarikan uang tunai direkening nasabah tanpa menggunakan kartu ATM. BSI *Mobile* memberikan layanan kepada nasabah berupa penarikan tunai tanpa kartu ATM, yang dimana pada umumnya penarikan tunai harus menggunakan kartu ATM.

7) Berbagi Ziswaf

Mengenai pembayaran infaq menggunakan *BSI Mobile* dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- a) Langkah pertama yang dilakukan untuk melakukan pembayaran infaq dengan membuka aplikasi *BSI Mobile*, lalu pilih menu berbagi-ziswaf.
- b) Pada menu berbagi-ziswaf terdapat beberapa pilihan seperti zakat, infaq, wakaf, warteg mobile, jadiberkah.id, kalkulator zakat, kitabisa. Dompot dhuafa, dan fidyah. Karena ingin melakukan pembayaran infaq maka pilih menu infaq.
- c) Akan muncul pilihan amil, pilih sesuai yang diinginkan.
- d) Nasabah memasukan jumlah nominal infaq.
- e) Lalu masukan PIN mobile bank.
- f) Verifikasi data dengan benar.
- g) Pembayaran infaq berhasil..³⁷

c. Manfaat *mobile banking*

Mobile Banking kini telah tersebar ke seluruh dunia, tak hanya dinikmati oleh Negara peluncur sistem *Mobile Banking* saja, seluruh dunia pun telah menikmati kemudahan akses perbankan yang ditawarkan bank melalui *Mobile Banking* dimana saja melalui perangkat mobile seperti *Handphone*. Dengan adanya *Mobile Banking*, pihak bank berusaha mempermudah akses para nasabahnya dalam

³⁷ Brosur Produk *BSI Mobile*, Bank Syariah Indonesia Kcp Gunung Tua

melakukan transaksi perbankan. Para nasabah bank tidak perlu lagi pergi ke ATM untuk melakukan transaksi, cukup dengan menggunakan telepon seluler.

Manfaatan penggunaan *Mobile Banking* bagi nasabah meliputi membuat pekerjaan lebih mudah, menambah produktivitas, mempertinggi efektivitas dan mengembangkan kinerja pekerjaan. Manfaatan yang meningkatkan kinerja yang berdampak terhadap penggunaan teknologi.³⁸

³⁸ Dwitya Pratiwi Wulandari “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Untuk Menggunakan Layanan Mobile Banking Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018) hlm.44

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1
Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil penelitian
Mega Rachma kurniaputri (2020)	Intensi perilaku dan religiusitas milenials terhadap keputusan membayar ZIS melalui platform digital	Intensi perilaku religiusitas milenial di jabodetabek ternyata tidak berpengaruh terhadap keputusan dalam mengeluarkan ZIS
Abdul Hakim Siregar (2020)	Analisis Implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shodaqah pada BAZNAS Tapanuli selatan	Hasil penelitian menunjukkan BAZNAS TAP-SEL BELUM SEPENUHNYA menerapkan PSAK 109 akuntansi zakat infaq dan shadaqah.
Dinda Annisa (2019)	Pengaruh tingkat kesadaran penggunaan mobile banking terhadap pembayaran zakat online pada nasabah PT. Bank syariah mandiri kc. Medan aksara	Tingkat kesadaran pengguna mobile banking berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat online pada nasabah pt. Bank syariah mandiri kc. Medan aksara
Yolanda Berti, (2020)	Strategi pendistribusian zakat, infaq dan shodaqah (ZIS) di BAZNAS kota Lampung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berjalan dengan baik, namun dengan dalam tahapan pendistribusian

		dapat dikatakan berhasil
Dian Lusia Nofitasari (2017)	Pengaruh Manfaat, Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Penggunaan <i>Mobile Banking</i> Bank Syariah Di Surakarta: Studi Pada Mahasiswa IAIN Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaruh manfaat, kemudahan penggunaan dan risiko berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan <i>mobile banking</i>

Adapun perbedaan dan persamaan peneliti yang sekarang dengan peneliti terdahulu adalah:

1. Peneliti Mega rachma kurniaputri dengan peneliti yang sekarang persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang zakat, infaq dan shadaqah perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti menggunakan aplikasi flatform, sedangkan menggunakan aplikasi mobile banking.
2. Peneliti Abdul hakim siregar dengan peneliti yang sekarang persamaannya adalah sama-sama tentang pengelolaan dana zakat. perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas hanya terpokus pada ZIS akuntansi saja sedangkan peneliti sekarang terpukkus pada zakat infaq dan shadaqah BSI.
3. Peneliti Dinda annisa dengan peneliti yang sekarang persamaannya adalah sama sama meneliti tentang pengaplikasian mobile banking dalam

pembayaran dana zakat. Sedangkan untuk perbedaannya peneliti terdahulu meneliti di PT. KCP Medan Aksara sedangkan peneliti sekarang di PT. BSI KCP Gunung Tua.

4. Peneliti Yolanda Berti dengan peneliti yang sekarang persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang ZIS. Sedangkan untuk perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya membahas tentang pendistribusian ZIS sedangkan peneliti yang sekarang tentang fitur pembayaran zakat, infaq dan shadaqah yang ada pada *mobile banking*.
5. Peneliti Dian Lusiana Nofitasari dengan peneliti yang sekarang persamaannya adalah sama sama meneliti tentang *mobile banking*. Sedangkan untuk perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah peneliti terdahulu membahas tentang Pengaruh Manfaat, Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Penggunaan *Mobile Banking* sedangkan peneliti yang sekarang membahas tentang fitur pembayaran ZIS melalui *mobile banking*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

1. Waktu

Penelitian ini direncanakan dari menyusun proposal sampai laporan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai Maret 2022 sampai dengan selesai di PT. BSI. KCP Gunung Tua.

2. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang lawas Utara Lokasi penelitian yang di teliti adalah PT. Bank Syariah indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua Jl.SM. Raja No.234 Kel. Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak Kab. Paluta.

B. Jenis dan metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat naturalistik. Dalam penelitian naturalistik peneliti harus langsung mengumpulkan data dalam situasi yang sesungguhnya. Situasi yang sesungguhnya itu biasa disebut dengan situasi sosial. Oleh sebab itu peneliti harus turun sendiri kelapangan, tidak bisa mewakilkannya kepada orang lain.³⁹

³⁹ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Padangsidimpuan: Cita pustaka Media, 2016), hlm. 131

Penelitian lapangan adalah untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap bahan-bahan yang telah ada.⁴⁰

Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah. Berdasarkan metode ini, peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni apa adanya sesuai konteks penelitian.

Peneliti mendeskripsikan tentang analisis literasi zakat infaq shadaqah nasabah melalui penggunaan mobile banking pada PT. BSI KCP Gunung tua.

⁴⁰ Suratno Arsyad Lincoln, *Metedologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1995), hlm. 55

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu yang kedudukannya sangat sentral, didalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap mengumpulkan data. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia, atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau desa. Subjek dalam penelitian ini adalah Customer Service dan nasabah pada PT. BSI KCP Gunung tua yang menggunakan *mobile banking* yang berjumlah 857 orang, tetapi hanya di fokuskan pada 17 orang yang menggunakan BSI *mobile*, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengambilan sampel dengan teknik *snowball sampling*.

Teknik *snowball sampling* merupakan metode penarikan sampel secara berantai, dari satu sampel responden yang diketahui diteruskan kepada responden berikutnya sesuai dengan informasi responden pertama, begitu seterusnya, sehingga jumlah responden yang dihubungi semakin lama semakin besar. Dalam hal ini, peneliti dapat mengumpulkan data dengan menghubungi satu calon responden yang dianggap mewakili. Setelah itu, melalui informasi yang diperoleh dari responden tersebut dapat dihubungi kembali beberapa responden terpilih.⁴¹

D. Sumber data

Sumber data merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian ini menggunakan data:

⁴¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 159

1. Data primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan, yaitu data perolehan hasil dari penelitian lapangan pada PT. BSI KCP Gunung tua.

2. Data sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa hingga siap digunakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dari pihak lain). Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang dapat dilihat dari dokumentasi perusahaan, buku-buku referensi, dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.⁴²

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data tersebut adalah.

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang

⁴² Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm. 103

berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴³

Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak di PT.BSI KCP Gunung tua. Adapun dalam pelaksanaan pada penelitian ini adalah menggunakan observasi. Adapun tujuan dilakukannya observasi adalah untuk mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah. Pada tehnik ini, peneliti melibatkan diri atau berinteraksi secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek dengan mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁴⁴

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian tetapi dapat juga diberi daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145

⁴⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 180.

sebelumnya. Wawancara secara garis besar terbagi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur.

Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*opened interview*), wawancara etnografis, sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. Wawancara tidak terstruktur mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri responden.⁴⁵

Jadi penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka kepada nasabah yang menggunakan *mobile banking* pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung tua.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan dan sebagainya informasi tentang penelitian, dan dengan jadwal acara yang telah terencana.⁴⁶

⁴⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 42

⁴⁶ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data akan dilakukan terjadi atas deskripsi dan analisis. Isi deskripsi analisis penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data semua data terkumpul, kemudian peneliti menganalisis data menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang tepat.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif, Pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klasifikasi data yaitu menyeleksi data mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
2. Reduksi, data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut dirangkumkan dan dipilih hal-hal yang pokok, dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberi gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.
3. Deskriptif data yang menguraikan data secara sistematis, secara deduktif, induktif dengan sistematika pembahasan.⁴⁷

⁴⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 221

G. Teknik penjamin keabsahan data

Agar data yang ditemukan di lokasi penelitian biasa memperoleh keabsahan data, maka dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan, yaitu peneliti harus ikut serta menentukan penemuan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti.
2. Ketekunan pengamatan, yaitu menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari, dan kemudian penulis memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci dan sesuai.
3. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tersebut.⁴⁸ Triangulasi yang di lakukan penelitian ini dengan cara :
 - a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
 - b. Membandingkan apa yang disampaikan nasabah
 - c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan

Setelah data diperoleh dari penelitin, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi jika keabsahan data yang diperoleh sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam pembahasan penelitian.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 13.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Situasi kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menemukan beragam dampak negatif yang sangat hebat di seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis moneter yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.⁴⁹

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari tersebut dengan *merger* beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal

⁴⁹ <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 09: 33 WIB.

31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI\No.1/24\ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420

H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua pertama kali berdiri pada tahun 2010.

Proses bergantinya Bank Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau *roadmap* pengembangan keuangan syariah. Pada tahun 2019, Otoritas jasa keuangan atau OJK mendorong Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di antaranya PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada tanggal 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.

Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR03/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).⁵⁰

⁵⁰ <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 14:25 WIB

a. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional Bank Syariah sebagai berikut:

1) Prinsip PT. Bank Syariah Indonesia

Adapun Prinsip PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- a) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.
- b) Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia

Adapun Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- a) Prinsip Keadilan
- b) Prinsip Keterbukaan
- c) Prinsip Kemitraan
- d) Univerealitas

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, Manajemen PT. Bank Syariah KCP Gunung Tua melakukan restrukturisasi tujuan untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien.

2. Profil Lembaga

Adapun Profil Lembaga PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua:⁵¹

Nama : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Alamat : Jln. SM. Raja No. 234

Telepon : (0635) 510919

Faksimile : (0635) 210929

Website : www.syariahindonesia.co.id

Visi dan misi Bank Syariah Indonesia

Visi : “Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Misi :

- a. Meningkatkan layanan berbasis teknologi dan kualitas produk yang melampaui harapan nasabah.
- b. Mewujudkan keuntungan dan pertumbuhan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- c. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai Islam.


⁵¹ Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

- d. Mengutamakan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana murah.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.⁵²

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dilihat pada Tabel. IV. 1 sebagai berikut:

Tabel IV. 1

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

⁵² Buku Pedoman, *Ibid.*

Adapun jumlah tenaga kerja pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu:⁵³

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. <i>Branch Manager</i> | : Catur Wiyono |
| 2. <i>Branch Operation & Service Manager</i> | : Husni Ardiansyah Tanjung |
| 3. <i>General Support Staff</i> | : Eva Handayani |
| 4. <i>Customer Service</i> | : Siti Azizah Resni Manurung |
| 5. <i>Teller</i> | : Herawati Siregar |
| 6. <i>Micro Banking Manager</i> | : Muhammad Ridwan |
| 7. <i>Micro Administrasi</i> | : Jumiati Siregar |
| 8. <i>Micro Financing Analyst</i> | : Amir Hamzah Harahap |
| 9. <i>Mitra Micro</i> | : Sayuti Hasibuan |
| 10. <i>Micro Financing Sales</i> | : Andi Pratama Purba |
| | : Nazaruddin Nasution |
| 11. <i>Pawning Officer</i> | : Maskayani Purba |
| 12. PMS (Pelaksana <i>Marketing Support</i>) | |
| a. Jr. CBRM (Costumer Banking
Retail Manager) | : Riza Alfiandi |
| b. <i>Sales Force I</i> | : Ibrahim Saputra |
| 13. <i>Driver</i> | : Ridwan Dedi Saputra |
| 14. <i>OB (Office Boy)</i> | : Putra Mulia Lubis |
| 15. <i>Security</i> | : Rizki Arianzah Nasution |
| | : Hermansyah Putra |

⁵³ Buku Pedoman, *Ibid.*

B. Temuan Khusus (Hasil penelitian)

1. Literasi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung tua.

Tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat menjadi sebuah isu yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Hal ini karena tingkat literasi berdampak terhadap sikap dan perilaku seseorang dalam memutuskan suatu hal termasuk keputusan seorang muzaki untuk menunaikan zakat kepada lembaga zakat resmi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengelola zakat khususnya otoritas zakat di Indonesia untuk memiliki literacy map zakat diseluruh wilayah Indonesia. Keberadaan literacy map zakat tentunya akan sangat membantu otoritas zakat ataupun lembaga zakat dalam menentukan kebijakan pengumpulan zakat yang efektif di setiap wilayahnya masing-masing.

Dalam rangka membantu otoritas dan lembaga zakat dalam menyusun literacy map zakat yang valid, pada tahun 2019, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) telah menyusun sebuah metodologi yang dapat mengukur secara akurat tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat secara komprehensif yaitu dengan menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ) dengan berbasiskan 38 indikator yang relevan (Puskas BAZNAS, 2019). Indikator-indikator yang terdapat dalam ILZ dapat merepresentasikan pengetahuan masyarakat terhadap zakat secara presisi mulai dari tingkat dasar (basic knowledge) sampai ke

tingkat lanjutan (advance knowledge). Di samping itu, stakeholder zakat juga dapat mengidentifikasi tingkat pengetahuan responden sampai ke tingkat variabel yang terdapat dalam ILZ. Oleh karena itu, temuan dari hasil ILZ akan menjadi sebuah realita pengetahuan zakat sebenarnya di tengah masyarakat khususnya di tingkat nasional.

Adapun informasi yang diperoleh dari nasabah tentang literasi nasabah dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung tua dapat dilihat berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan diuraikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengetahuan nasabah tentang ZIS secara umum.

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, disamping itu zakat juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya, zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah swt.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada beberapa nasabah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, berdasarkan pengetahuan nasabah tentang zakat infaq

dan shadaqah secara umum adalah bahwa semua nasabah sudah mengetahui zakat infaq dan shadaqah secara umum dan kewajiban setiap muslim untuk membayar zakat, seperti yang telah di paparkan oleh Ibu Nur Azizah Lubis sebagai berikut :

"saya sudah mengetahui zakat, infaq dan shadaqah dari dulu, hanya sebatas pengetahuan umum saja, kewajiban membayar zakat sudah di ajarkan kepada saya dari orang tua saya, karena setiap muslim wajib membayar zakat"⁵⁴

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa nasabah sudah mengetahui secara umum kewajiban membayar zakat. Karena menurut mereka setiap muslim wajib membayar zakat dan mereka juga memaparkan bahwasanya mereka sudah di ajari dari dulu untuk membayar zakat.

b. Berdasarkan pengetahuan nasabah tentang asnaf zakat, perhitungan zakat dan objek zakat

Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta memosisikannya pada kedudukan tinggi lagi mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung tujuan yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, baik bagi si kaya maupun si miskin.

⁵⁴ Nur Azizah Lubis, Wawancara dengan Mahasiswa UIN SYAHADAH, pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 09:00.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada beberapa nasabah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pengetahuan nasabah tentang asnaf zakat, perhitungan zakat dan objek zakat adalah bahwa semua nasabah sudah mengetahui tentang asnaf, perhitungan dan objek zakat, mereka memaparkan golongan 8 asnaf zakat, perhitungan kadar zakat maal, kadar zakat fitrah, batasan nishab zakat maal, objek zakat asset wajib zakat seperti yang di paparkan oleh Ibu Siti Azizah Resni Manurung sebagai berikut :

"pengetahuan saya tentang asnaf zakat, perhitungan zakat dan object zakat itu bahwasanya asnaf zakat itu ada 8 salah satunya adalah faqir, miskin atau muallaf, perhingan nya juga juga sudah saya ketahui baik itu zakat maal atau zakat fitrah, seeperti perhitungan emas atau hasil pertanian, begitu juga denga objek zakat"

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya setiap nasabah sudah mengetahui dasar zakat sampai perhitungannya, serta objek zakat selalu di bayarkan kepada badan amil zakat didaerah masing-masing nasabah.

c. Berdasarkan Pengetahuan nasabah tentang institusi dan dampak zakat

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah

pengelolaan dana itu dan dampak zakat bagi masyarakat itu. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan nasabah pada PT. BSI KCP Gunung Tua bahwasanya nasabah pada PT. BSI tersebut mengetahui institusi dan dampak membayar zakat, karena kebiasaan masyarakat disana taat akan pembayaran zakat. Karena menurut informasi yang di dapat oleh peneliti bahwasanya daerah gunung tua mayoritasnyaberagama islam, dan untuk mpengelolaan zakat sudah ada badan amil zakat yang mengatur.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang dapat peneliti dari nasabah pada PT. BSI KCP Gunung Tua bahwasanya badan amil zakat sudah ada sejak lama di daerah gunung tua. Selain itu setiap desa sudah ada petugas amil zakat masing-masing perpanjangan tangan badn amil zakat didaetrah itu. Sesuai dengan yang diaparkan oleh saudara Herman Hasibuan sebagai berikut :

" saya sudah mengetahui institusi zakat dan dampak zakat, karena institusi zakat di daerah saya sudah ada sejak lama yaitu baznas, selain itu pengelola zakat juga ada di kampung saya sebagai perpanjangan tangan baznas untuk mengatur sekecil-kecilnya jakat fitrah. Dan dampak zakat juga sangatlah besar, yang saya ketahu

selain berpahala, membantu perekonomian Negara dan kesejahteraan masyarakat"⁵⁵

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan nasabah tentang institusi dan dampak zakat sangatlah baik, karena dari pemaparan itu juga dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk lebih mudah membayar zakat.

2. Literasi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah melalui penggunaan *mobile banking* pada PT. BSI KCP Gunung tua.

PT. BSI KCP Gunung tua merupakan badan usaha yang kegiatannya mengacu pada hukum islam yang memiliki tiga fungsi utama yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat, begitu juga memberi pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Aktivitas pelayanan jasa perbankan merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah indonesia untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank.

Bank syariah indonesia KCP Gunung tua terus berusaha untuk meningkatkan teknologi dan informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan kepada nasabah. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank itu adalah pelayanan kepada nasabah melalui jasa *mobile banking*.

⁵⁵ Herman Hasibuan, Wawancara dengan Staf Kantor CAMAT, pada tanggal 09 Desember 2022, pukul 10. 00.

BSI memiliki layanan jasa mobile banking yang di sebut dengan BSI *mobile* yang dapat memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi. Pengetahuan nasabah mengenai *mobile banking* dapat memudahkan nasabah dalam menggunakan *mobile banking* yang memiliki beberapa fitur-fitur dan tampilan yang menarik mampu memberikan kemudahan bagi pengguna layanan transaksi BSI *mobile* seperti, informasi saldo, mutasi rekening, berbagi ZISWAF, pembelian pulsa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nasabah pengguna tidak perlu bersusah payah dalam bertransaksi. Dengan adanya kemudahan bertransaksi, biaya transfer, gratis administrasi dan lain-lain dapat menutupi beberapa kendala yang ditemui oleh nasabah.

Nasabah yang menggunakan aplikasi BSI *mobile* disebabkan karena beberapa faktor yaitu : kemudahan dalam bertransaksi, kewajiban saat membuka rekening pada BSI KCP Gunung tua, Biaya dan Waktu dan lain sebagainya. Dalam hal penggunaan BSI *mobile* memperoleh peningkatan jumlah nasabah tiap tahunnya, peningkatan itu dilihat dari kunjungan nasabah yang datang ke Bank Syariah Indonesia yang ingin membuka rekening. Setelah menawarkan jasa BSI *mobile* itu kepada nasabah, nasabah memiliki respon yang baik setelah mengetahui adanya layanan BSI *mobile*, sehingga nasabah tertarik menggunakannya, hal ini dapat dilihat dari keinginan nasabah untuk mencoba beberapa keuntungan BSI *mobile* yang ada pada BSI, keuntungannya terletak pada cek saldo yang

tidak dikenakan biaya kepada nasabah, transaksi secara online dimana saja dan kapan saja.

Adapun informasi yang diperoleh dari nasabah tentang penerapan *Mobile banking* dan ketertarikan nasabah untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung tua dapat dilihat berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan diuraikan sebagai berikut:

a. Literasi nasabah dalam penerapan mobile banking

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan Ibu Ovidahwani Hasibuan mengatakan bahwa: “Saudari Ovidahwani Hasibuan juga sudah mengetahui adanya layanan pembayaran zakat melalui aplikasi BSI *mobile*, saudara Ovidahwani juga mengetahui bagaimana cara penggunaannya dan sudah pernah beberapa kali menggunakan layanan pembayaran zakat tersebut. Saudari Ovidahwani juga mengatakan bahwa layanan pembayaran zakat ini sangat memudahkannya untuk melakukan transaksi karena dapat mempersingkat waktu dan juga dapat membantu pada saat dia bekerja maupun lupa membawa dompet.”⁵⁶

Sedangkan Menurut Herman Hasibuan

“saya sebagai pengguna BSI *mobile*, pengetahuannya terhadap mobile banking yang sangat minim dalam penerapan namun menurut saya BSI *mobile* ini memudahkannya dalam setiap transaksi karena BSI *mobile* mempunyai banyak fitur salah satunya fitur keislaman seperti berbagi ZISWAF disini saya dapat membayar zakat, infaq, waqaf, dan juga fidyah

⁵⁶ Ovidahwani Hasibuan, Wawancara dengan Wirasewasta, pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 16.00.

secara online. Dan terdorong untuk membayar zakat karena aplikasi BSI mobile.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Timbul Pulungan mengatakan bahwa: “Sebagai pegawai di salah satu instansi membuat saudara Timbul Pulungan Merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi BSI *mobile* ini. BSI *mobile* penerapannya di PT. BSI KCP Gunung tua sudah sesuai dengan yang tertera di brosur. Karena setiap yang membuka tabungan rekening BSI setiap nasabah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi BSI *mobile*, Salah satu transaksi yang pernah Saudara gunakan yaitu layanan berbagi ziswaf, melakukan transaksi pembayaran zakat, dan juga sedekah secara online melalui BSI *mobile* karena tanpa harus langsung berhadapan dengan BAZNAS.”⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat diimpulkan Bahwa literasi nasabah dalam penerapan mobile banking sudah cukup bagus karena sebagian nasabah sudah melakukan beberapa kali transaksi dan merasakan manfaat BSI *mobile*.

b. Ketertarikan nasabah dalam membayar zakat dengan BSI *mobile*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 13 Desember 2022 dengan Ibu Elfira Mashita Pohan mengatakan bahwa:

“Menurut saya manfaat BSI *mobile* ialah dapat menghilangkan batas fisik, batas ruang, dan waktu misalnya adanya fleksibilitas transaksi bank yang dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun dengan akses internet. Hal tersebut membuat saya tertarik menggunakan BSI *mobile* dan memudahkan saya dalam melakukan

⁵⁷ Herman Hasibuan, Wawancara dengan Staf Kantor CAMAT, pada tanggal 09 Desember 2022, pukul 10. 00.

⁵⁸ Timbul Pulungan, Wawancara dengan Pegawai Sawasta, pada tanggal 09 Desember 2022, pukul 15. 00.

setiap transaksi terutama transaksi tarik tunai, tranfer tanpa mesin atm dan terutama membayar zakat yang merupakan sebuah keharusan.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hamka Pulungan mengatakan bahwa:

"saya sebagai pengguna aplikasi BSI *mobile* sudah merasakan manfaat yang memudahkan dalam setiap transaksi namun untuk membayar ZISWAF saudara tidak tertarik karena bisa di lakukan ke badan amil zakat setempat, karena langsung ke badan amil zakat menurut saudara lebih terjamin sebab langsung ke orangnya.”⁶⁰

Dari hasil wawancara dengan Bapak Huddin Hasonangan, ia belum mengetahui adanya layanan membayar zakat melalui aplikasi , tarik tunai tanpa kartu ATM dan lain sebagainya, dan saudara Huddin juga belum mengetahui bagaimana cara penggunaannya. Namun, setelah membuka rekening di BSI KCP Gunung tua ia baru menhetahuinya. Meskipun Demikian saudara Huddin berpendapat bahwa layanan membayar zakat di BSI *mobile* sangat bermanfaat bagi nasabah. Dan saudara juga berpendapat bahwasanya nasabah akan terdorong untuk membayar zakat karena sangat mudah dalam pengoperasiaannya.

Dari berbagai wawancara dengan nasabah pengguna BSI *mobile* diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan BSI *mobile* sudah sesuai dengan prosedurnya dan penggunaan BSI *mobile* dapat menarik nasabah dalam membayar zakat , infaq dan shadaqah menggunakan BSI *mobile*, karena menurut nasabah BSI *mobile* dapat mempermudah transaksi dan

⁵⁹ Elvira Mashita, Wawancara dengan Guru, pada tanggal 13 Desember 2022, pukul 10.00.

⁶⁰ Hamka Pulungan, Wawancara dengan Staf Kantor CAMAT, pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11.00.

lain sebagainya terutama pemabayaran zakat. menurut nasabah mereka cukup di rumah atau dimana saja sudah bisa membayar ZISWAF.

C. Pembahasan Hasil

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan semua responden menunjukkan bahwa literasi nasabah terkait zakat infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung tua sangatlah bagus, baik itu pengeahuan secara umum, perhitungan, asnaf, objek maupun institusi zakat. Namun, dalam hal pengetahuan digital zakat nasabah masih minim dikarenakan nasabah lebih terbiasa dengan manual dalam pembayaran zakat infaq dan shadaqah.

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana itu, jika amil zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka 8 asnaf lainnya akan meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan 8 asnaf yang lain akan menjadi impian belaka.

Zakat merupakan perintah agama dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dilaksanakan pada waktu bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal merupakan zakat harta yang dapat dilaksanakan sepanjang tahun ketika harta tersebut telah mencapai nisab dan haul. Zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan jiwa, sedangkan zakat mal berfungsi untuk mensucikan harta. Selain itu, zakat yang diberikan oleh muzakki (pemberi zakat) akan sangat membantu meringankan beban bagi mustahiq (penerima zakat). Zakat

diwajibkan atas setiap umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang.

Undang-undang yang mengatur tentang zakat yang ada di Indonesia yaitu UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Di mana dalam UU tersebut diatur tentang cara pengelolaan zakat dengan baik. Pengelolaan zakat ini dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) yang terdapat pada Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu terletak di Pangkajene di Kota Sidenreng Rappang yang bernama BAZNAS yang merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional.

Berkembangnya SI/TI termasuk pada perbankan syariah membuat perubahan yang sangat signifikan. Terkhusus Bank Syariah Indonesia yang melakukan tranformasi dalam mengembangkan dan memasarkan pruduk dan pelayanannya. Dengan demikian membuat dampak positif bagi bank dan nasabah sesuai dengan prinsip kemitraan yang diterapkan bank syariah. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung tua sejauh ini telah melakukan banyak inovasi dalam melayani nasabah. Memanfaatkan SI/TI merupakan salah satu solusi dalam mengembangkan bisnis dan pelayanan bank. Salah satu inovasi yang dilakukan BSI KCP Gunung tua dengan menghadirkan BSI *mobile*.

Bank Syariah Indonesia (BSI) *Mobile* merupakan salah satu saluran distribusi yang digunakan untuk mengakses rekening nasabah melalui smartphone menggunakan jaringan teknologi 3G/4G dan Wifi yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia, dapat di install pada playstore atau appstore.

BSI Mobile memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi, beribadah, dan berbagi melalui fitur layanan yang dikembangkan oleh bank tersebut. Setelah diumumkan secara resmi pada tanggal 01 Februari 2021 Bank Syariah Indonesia mulai merilis BSI Mobile dengan pembaruan fitur dan informasi notifikasi, sampai saat ini BSI terus melakukan perbaikan sistem transaksi perbankan.

Adapun informasi yang diperoleh dari pihak bank mengenai jumlah nasabah yang menggunakan layanan jasa *mobile banking* mulai diberlakukan sejak berdirinya BSI KCP Gunung tua pada tahun 2010, dalam hal penggunaan *mobile banking* Bank Syariah Indonesia memperoleh peningkatan jumlah nasabah tiap tahunnya sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, peningkatan itu dilihat dari kunjungan nasabah yang datang ke Bank Syariah Indonesia yang ingin membuka rekening.

Berikut jumlah nasabah yang membuka rekening 4 bulan terakhir di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Tabel IV. 2
Jumlah Nasabah Yang Menggunakan BSI *mobile*
PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

No	Bulan	Jumlah Nasabah
1	September	184 Nasabah
2	Oktober	196 Nasabah
3	November	213 Nasabah
4	Desember	264 Nasabah

Sumber : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung tua

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa PT. BSI KCP Gunung tua setiap bulannya selalu menaik terkait nasabah yang membuka rekening ini dikarenakan salah satunya *mobile banking*.

BSI *Mobile* merupakan channel transaksional yang dapat digunakan nasabah dalam bertransaksi transfer, pembayaran dan pembelian melalui aplikasi *mobile banking* yang dapat diakses oleh telepon pintar berbasis Android dan iOS. BSI terus berinovasi untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah melalui layanan digital khususnya BSI *Mobile*. Meskipun jenis layanan BSI *Mobile* terus dikembangkan, nasabah BSI bahkan belum sepenuhnya terbiasa bertransaksi dengan menggunakan BSI *Mobile* untuk transaksi finansial sehari-harinya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengguna belum optimal dalam menggunakan BSI *Mobile* karena minimnya pengetahuan pengguna dan masih ada nasabah yang masih nyaman untuk menggunakan transaksi secara manual dengan datang langsung ke bank.

Untuk lebih memaksimalkan dan meningkatkan nasabah pengguna aplikasi BSI *Mobile* maka program yang dilakukan oleh pihak bank yaitu memasarkan produk tersebut. Penawaran layanan perbankan melalui *mobile banking* sebenarnya sudah banyak dilakukan di media-media elektronik maupun dengan menawarkan secara langsung kepada nasabah pada saat pembuatan rekening tabungan. Kemudahan dan manfaat dari layanan BSI *mobile* mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Kemudahan dalam penggunaan aplikasi ini biasanya dimanfaatkan untuk pembayaran biaya

pendidikan secara daring, pembayaran zakat, infaq dan shadaqah dan lain sebagainya.

Setelah nasabah lebih mengetahui dalam penggunaan BSI *mobile* ini, nasabah lebih terbantu dalam setiap hal karena kenyamanan dan keamanan yang diberikan BSI *mobile* sehingga nasabah tidak ragu untuk menggunakan BSI *mobile*, menggunakan BSI *mobile* menghemat waktu para penggunanya tanpa harus membuang-buang waktunya untuk antri di kantor-kantor cabang terdekat atau ke counter ATM untuk melakukan transaksinya, layanan BSI *mobile* merupakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta nasabah dapat memegang kendali secara leluasa dalam keputusan bertransaksinya. Hal ini di perkuat lagi dengan pernyataan dari nasabah pengguna BSI *mobile* yang di wawancara dan mengatakan bahwa dengan adanya BSI *mobile* nasabah lebih mudah dalam segala hal bersransaksi dan menggunakan fitur- fitur dalam BSI *mobile* terutama dalam pembayaran zakat, infaq dan shodaqah karena bisa membayarnya dimana saja dan kapan saja.

Aplikasi ini dapat diakses melalui aplikasi *Smartphone Android*. Dengan aplikasi ini para nasabah akan semakin mudah menggunakan transaksi layanan *Mobile Banking* dimanapun dan kapanpun. Karena di dalam aplikasi ini juga sangat banyak sekali fitur-fitur aplikasinya seperti transfer dana, cek saldo, pembayaran token listrik, pembelian pulsa dan lain sebagainya.

Kemudian strateginya bukan hanya itu, jadi BSI juga melakukan strategi promosi. Strategi promosi yang dilakukan yaitu sistem jemput bola yaitu terjun langsung kepada masyarakat atau dengan sistem *face to face* dengan nasabah, dimana bagi nasabah pemula atau yang sudah lama namun belum tahu apa itu BSI *Mobile* maka pihak Bank menjelaskan kepada nasabah khususnya bagian *Customer service* dan juga melalui Brosur yang dibagikan kepada nasabah. Strategi Optimalisasi *Mobile Banking* dalam rangka optimalisasi dalam penggunaan *Mobile Banking* pihak PT. BSI KCP Gunung tua membuat beberapa strategi agar penggunaan *Mobile Banking* BSI dapat meningkat dan nasabah mengenal *Mobile Banking* sehingga nasabah ingin menggunakan aplikasi *Mobile Banking*.

Kesadaran penggunaan *mobile banking* dapat dikatakan sebagai adanya perasaan yang tumbuh pada diri pengguna *mobile banking* untuk melakukan suatu kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka pahami. Kesadaran pada pengguna *mobile banking* itu sangat penting untuk meningkatkan aktivitas perzakatan di Indonesia, terutama pada aktivitas zakat online. Karena zakat online ini memiliki potensi yang amat besar untuk perekonomian masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. Dan tak dipungkiri bahwa muslim Indonesia juga sebagai pengguna *mobile banking* yang aktif dalam aktivitas perbankan.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah keterbatasan waktu responden, dimana responden terkadang tidak memiliki waktu senggang untuk melakukan wawancara, sehingga peneliti harus sabar menunggu sampai responden memiliki waktu senggang. Sedangkan peneliti juga memiliki keterbatasan waktu untuk mewawancarai responden dikarenakan jarak tempuh dari tempat peneliti ke lokasi penelitian lumayan jauh dan harus memiliki biaya yang cukup untuk menempuh perjalanan ke lokasi penelitian. Walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan segala upaya kerja keras dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dituliskan peneliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa analisis literasi zakat infaq shadaqah melalui penggunaan mobile banking” (pada nasabah di PT. BSI KCP Gunung tua) yang pengguna BSI *Mobile* yaitu:

1. Literasi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah pada PT. BSI KCP Gunung tua.

Literasi nasabah tentang zakat infaq dan shadaqah sangat lah baik karena nasabah sudah terbiasa membayar zakat, infaq dan shadaqah ke BAZNAS. Nasabah mengetahui zakat secara umum, nasabah juga mengetahui perhitungan zakat, objek dan dampak zakat.

2. Literasi nasabah dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah melalui penggunaan *mobile banking* pada PT. BSI KCP Gunung tua.

Literasi nasabah tentang layanan BSI *mobile* yang sangat minim dan hanya beberapa orang saja yang sudah mengetahui layanan mobile banking. namun setelah membuka rekening di PT. BSI KCP Gunung tua nasabah baru dapat mengetahuinya, menurut nasabah BSI *mobile* dapat membantu nasabah mempercepat setiap transaksi yang dilakukan, dengan kata lain dapat mempersingkat waktu bagi penggunanya untuk melakukan transaksi.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis literasi zakat infaq shadaqah melalui penggunaan *mobile banking*” (pada nasabah di PT. BSI KCP Gunung tua), maka peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Bagi peneliti lain semoga penelitian ini bermanfaat dan diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat mempelajari analisis literasi zakat infaq shadaqah melalui penggunaan *mobile banking*” (pada nasabah di PT. BSI KCP Gunung tua)
2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semoga penelitian ini memberikan manfaat kepada mahasiswa/i dengan mengetahui analisis literasi zakat infaq shadaqah melalui penggunaan *mobile banking*” (pada nasabah di PT. BSI KCP Gunung tua).
3. Bagi PT. BSI KCP Gunung tua sebaiknya lebih memberikan pelayanan yang lebih prima kepada nasabah agar nasabah BSI terus meningkat untuk menggunakan layanan BSI *mobile*, guna meningkatkan aset perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Abdus sami, “Dampak Shadaqah pada Keberlangsungan Usaha”, *Jestt*, vol 1, No.3, 2014
- Adanan Murrah Nasution, “Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, *Journal Of Islamic Social Finance Management* Volume 1, No. 2 Ed. Juli-Desember 2020.
- Ahmad Ifham, *ini lho bank syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Aini Yulia, *Pengaruh Pendistribusian Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang*, Skripsi, UIN Suska Riau, 2018
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema InsaniPress, 2001
- Arti Siregar, Wawancara dengan Bidan PUSKESMAS BAR-BAR, pada tanggal 17 November 2022, pukul 12. 00.
- Azmidar Tanjung dan Hariyanti Siregar, Wawancara dengan Guru Pentren AS-syarifiyah Gunung tua pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 16.00.
- Brosur Produk BSI Mobile, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.
- Buku Pedoman PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: GEMA INSANI, 2008
- Didin Mafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002
- El-madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013
- Elvira Mashita, Wawancara dengan Guru, pada tanggal 13 Desember 2022, pukul 10. 00.
- Eva Handayani (*General Support Staff*) wawancara di BSI KCP Gunung Tua Pada Tanggal 17 Oktober 2022

Evi rahman, “pengelolaan potensi zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, *jurnal inovasi dan penerapan ipteks*, vol. 5. No.2 2017

Fahrur Mu’is, *Sedekah Tanpa Uang*, Solo: AQWAM, 2017

Ferri Alfadri, dkk., “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, sedekah dan Wakaf dengan Model Fungsi Actuating”, *Journal Of Islamic Social Finance Management*, Volume 1, No 1 Ed. Januari – Juni 2021

Ferri alfadri, dkk, “Determinants Of Interest To Pay Zakat Through Sharia Mobile Banking”, *JIFTECH*, Vol 1, No.1, Juni 2022

Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Koputindo, 2016

Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010

Halimah Pane, Wawancara dengan Bidan PUSKESMAS Sihapas Barumon, pada tanggal 22 November 2022, pukul 16. 00.

Hamka Pulungan, Wawancara dengan Staf Kantor CAMAT, pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11. 00.

Herman Hasibuan, Wawancara dengan Staf Kantor CAMAT, pada tanggal 09 Desember 2022, pukul 10. 00

<http://m.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya?page=2> diakses pada tanggal 15 januari 2022 pukul 09.04 WIB

<https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 14:25 WIB

<https://kbbi.web.id/analisis>, diakses 2 September Pukul 23.09 Wib

<https://kbbi.web.id/analisis/> diakses Pada Tanggal 15 Januari 2022 pukul 08.01 WIB.

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 09: 33 WIB.

Huddin Hasonangan, Wawancara dengan Kepala Sekolah, pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 11.00.

Husni Ardiansyah Tanjung (Branch Operation & Service Manager) wawancara di BSI KCP Gunung Tua Pada Tanggal 17 Oktober 2022.

- Idris Saleh, Dkk, "Determinants Of Decisions To Use Islamic Bank Mobile Banking Services", *JIFTECH*, Vol. 1, No.2, Desember 2022
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Prendamedia Group, 2011
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Lilah Harahap, Erlina Hasibuan , Wawancara dengan Bidan PUSKESMAS BAR-BAR, pada tanggal 01 Desember 2022, pukul 10. 00.
- Monzer Kahf, dkk.,*Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah* , Solo: PT. Aqwam Media Prifetika, 2010
- Muhammad Rizal, Wawancara dengan Toke Sawit, pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 14.00.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam : Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008
- Nofinawati, dkk, "Determinant Of Faculty Of Islamic Economics And Business Uin Syahada Padangsimpuan In Transactions Using Ziswafsharing Application On Mobile Banking Bs"i, *JIFTECH*, Vol. 1, No.2, Desember 2022
- Novitasari, *Manajemen PKPU dalam Pengelolaan Zakat Online*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010
- Nur Azizah Lubis, Wawancara dengan Mahasiswa UIN SYAHADAH, pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 09:00.
- Nurchaili, "menumbuhkan budaya literasi melalui buku digital", *jurnal libria*, Vol.8 No.2, desember 2016
- Ovidahwani Hasibuan, Wawancara dengan Wirasewasta, pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 16.00.
- Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007, Jakarta: Sinar Grafika, 1999
- Perdiansyah Siregar, Wawancara dengan Guru PAI, pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 14.00.
- Purnama Sari Hasibuan, Wawancara dengan Wirasewasta, pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 10. 00.

- Qurratul aini wara astuti, “infaq tidak dapat di kategorikan sebagai pungutan liar”, *jurnal zakat dan wakaf*, vol 3, No. 3 , 2016
- Saifulloh Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005
- Siti Azizah Resni Manurung (*Customer Service*) wawancara di BSI KCP Gunung Tua Pada Tanggal 17 Oktober 2022.
- Siti Gabena Siregar, Wawancara dengan Wirasewasta, pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 14.00.
- Sri Wahyuni Batubara, Wawancara dengan Karyawan Swasta, pada tanggal 28 Oktober 2022, pukul 12.00.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah*, Jakarta Timur: UMMUL QURA, 2014
- Supriadi Hasibuan, Wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 07 November 2022, pukul 14.00.
- Syifaul hisan, *manajemen zakat, infak, shadaqah dan wakaf*, skripsi; UIN KH Achmad Siddik Jember, 2021
- Timbul Pulungan, Wawancara dengan Pegawai Sawasta, pada tanggal 09 Desember 2022, pukul 15. 00
- Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, Jakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Yeni Siregar, Wawancara dengan Guru, pada tanggal 17 November 2022, pukul 10. 00.
- Yomi Disondri, Wawancara dengan Karyawan Swasta, pada tanggal 24 Oktober 2022, pukul 09.00.
- Yosi, “akuntabilitas zakat infaq dan shadaqah”, *jurnal ilmiah akuntansi dan humanika*, vol. 4. No 1, 2014

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung sebagai *Branch Operation & Service Manager* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Wawancara dengan Ibu Eva Handayani *General Support Staff* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Wawancara dengan Ibu Siti Azizah Resni Manurung sebagai *Customer Service* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Fasilitas Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua